



P U T U S A N

Nomor 505/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh/pemeliharaan anak (**hadhanah**) antara:

PEMBANDING, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Kelistrikan, beralamat di KABUPATEN JEMBER, yang dalam hal ini dikuasakan kepada MANAN SUHADI, S.H., M.H., dan JUNAIDI, S.H., Advokat dari Peradi, beralamat kantor di Jalan Sriwijaya V Blok E-11, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di KABUPATEN JEMBER, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1384/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 7 September 2017 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 3 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meyerahkan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1384/Pdt.G/2017/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1384/Pdt.G/2017/PA.Jr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 02 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 09 Oktober 2017, dan salinan sah memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 11 Oktober 2017, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember tanggal 11 Oktober 2017, sedang Terbanding hingga kini tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 1384/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara) meskipun kepada keduanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Nopember 2017 dengan Nomor 505/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/3490/Hk.05/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jember dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa diktum atau amar putusan angka 3 yang menyatakan bahwa “Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 kepada Penggugat”. adalah amar putusan yang tidak diminta oleh Penggugat/Terbanding, selain tidak disertai alasan pertimbangan hukumnya untuk itu (*niet voldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *Yudex Factie* itu harus dibatalkan, disamping itu bahwa dalam putusan halaman 13-14 dalam pertimbangan hukum mengenai keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, pertimbangan hukumnya hanya diulang-ulang sampai lima kali, yakni kata-kata : “adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat (dan atau Tergugat), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti”, hal ini hanya terkesan copy paste, karena tidak diuraikan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan itu yang mana ?;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama memori banding, putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1384/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 07 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari dalam putusan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan hadhanah (pemeliharaan) anak sudah tepat dan benar karena putusannya didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan pula berlandaskan pada ketentuan undang-undang sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak (hadhanah) pada hakikatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi) dan merupakan kewajiban bagi orang tua dengan tetap melihat kelebihan dan kekurangan orang tua, namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Pembanding sebagai ayah dan Terbanding sebagai ibu, maka oleh pengadilan ditetapkan siapa yang lebih berhak diantara mereka;

Menimbang, bahwa sengketa hadhanah dalam hukum Islam berbeda dengan sengketa harta benda yang menetapkan hak milik bagi pihak yang menang, dan menafikan hak milik bagi yang kalah, sifat sengketa harta tersebut tidak patut diterapkan kepada sengketa hadhanah terhadap anak, karena sengketa hadhanah pada perinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara obyektif segi kelayakan, kemampuan dan kemauan masing-masing pihak dalam memelihara dan mendidik anak, demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ayah ibunya. Memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban orang tuanya;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 3 tahun yang disengketakan oleh Pembanding sebagai ayah dan Terbanding sebagai ibu, secara normatif yuridis memang belum ditetapkan oleh Pengadilan saat terjadinya putusan cerai antara Pembanding dengan Terbanding, namun fakta menunjukkan, bahwa sejak terjadinya perceraian tanggal 20 Agustus 2015 anak tetap di bawah asuhan dan pemeliharaan Terbanding, sampai pada bulan Februari 2017, selama kurang lebih 19 (sembilan belas bulan), Pembanding tidak pernah menjenguk dan menanyakan kabar anaknya, apalagi memperhatikan dan memperdulikannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak, setelah itu anak diambil oleh Pembanding pada bulan Desember 2016, berjanji 7 hari dikembalikan, ternyata Pembanding tidak mengembalikan, dan sewaktu Terbanding menjemputnya, Pembanding menolaknya dengan alasan ibunya masih beribadah umroh, tetapi kenyataannya anak tetap tidak dikembalikan, dan Terbanding merasa berhak untuk mengasuh anak tersebut dan meminta hak asuh anak tersebut dikembalikan kepada Terbanding, dengan dalil karena anak masih di bawah umur, khawatir masa depan anak tidak terjamin, dan Pembanding tidak memberi kesempatan yang layak pada Terbanding untuk mengasuh dan mendidik anak, disamping untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding membantah dalil-dalil Terbanding tersebut dengan menyatakan Terbanding tidak mengasuh anaknya dengan baik, bahkan anak pernah dititipkan kepada saudara ibunya, sampai kondisi anak kurus, pucat, tidak terawat, sedang menurut Terbanding, sejak terjadinya perceraian, anak diasuh oleh Terbanding selama kurang lebih 19 bulan, Pembanding tidak pernah menjenguk, dan menanyakan kabar anaknya, dan menurut Terbanding kenapa Pembanding baru sekarang memperhatikan anaknya, dan tidak mempercayai Terbanding, serta khawatir anak dititipkan orang lain, dengan alasan kata orang, Terbanding tidak pelak/baik (bahasa Madura);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Terbanding yang dibantah Pembanding, maka Terbanding harus membuktikan atas dalil-dalinya, disamping itu apakah ada perilaku Terbanding yang menggugurkan hak hadhanah/pengasuhan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Pembanding dan Terbanding bercerai tanggal 02 Juli 2015 dengan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3802/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 2 Juli 2015 anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ikut Terbanding, tapi pada bulan Februari 2017 anak yang ada pada Terbanding tersebut diajak Pembanding dan sampai sekarang ada pada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam bantahannya mengajukan bukti-bukti saksi, baik yang bernama SAKSI 1, dan SAKSI 2, ataupun SAKSI 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terbanding adalah seorang ibu yang tidak baik, telah menelantarkan anaknya, dan tidak merawatnya sendiri, anak di titipkan orang lain, sedang ternyata fakta menunjukkan, bahwa keterangan saksi mana hanya diketahuinya secara sepintas disaat perjalanan di atas kendaraan melihat anak sendirian, tidak sedang diasuh ibunya, dan lagi keterangan saksi Pembanding yang mengatakan kalau Terbanding adalah ibu yang tidak baik adalah dari cerita orang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak satupun keterangan saksi Pembanding yang membuktikan kalau Terbanding telah melakukan hal-hal yang negatif yang dapat menggugurkan hak hadhanah Terbanding selaku ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 3 tahun, adalah anak di bawah umur, yang belum dapat menentukan pilihannya, dan secara fitrah, pertumbuhan dan perkembangan anak berawal dari keberadaannya di dalam rahim ibunya kira-kira selama 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari, selama jangka waktu yang cukup lama itu kehidupan anak dalam rahim merupakan bagian dari kehidupan ibunya. Setelah anak tersebut lahir ke dunia tidak kurang selama dua tahun berturut-turut selama proses penyusuan kehidupan anak tergantung sekali dengan ibunya. Dari rangkaian kejadian tersebut dapat dirasakan betapa secara kebatinan, perasaan dan emosional anak dengan ibunya begitu erat dan menyatu, sedang ternyata Terbanding tidak terbukti mempunyai cacat fisik atau mental yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap anaknya, dan berdasarkan fakta persidangan yang merupakan fakta hukum bahwa anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, sejak lahir sampai bulan Februari 2017, diasuh dan dipelihara oleh Terbanding. Dan selama dalam asuhan Terbanding tidak ada masalah terhadap anak tersebut baik secara fisik maupun psikis, lalu diajak oleh Pembanding dan terus bertempat tinggal bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan pengasuhan anak yakni untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa, telah dilaksanakan oleh Terbanding dengan baik. Dan bahkan memisahkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dengan Terbanding dengan cara apapun dapat diduga akan menimbulkan penderitaan, kemudharatan dan kesengsaraan pada diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai asas keadilan dan kebenaran serta memperhatikan kepentingan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding patut menurut hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap anak tersebut sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun/ mumayyiz, dimana anak pada usia tersebut, sudah dapat memilih mau ikut ayah atau ikut ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Terbanding dan Pembanding bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sekarang ada di bawah kekuasaan Pembanding, maka Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding sebagai ibu yang berhak atas hadhanah;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 3 yang berkaitan dengan putusannya yang menggunakan kata Memerintahkan, seharusnya menggunakan kata Menghukum, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit dan tegas, dan tidak memerlukan interpretasi oleh siapapun, dalam hal ini diktum tersebut di atas merupakan pembebanan yang bersifat condemnatoir, maka seharusnya lebih tepat menggunakan kata Menghukum, sehingga amar putusan angka 3 yang menggunakan kata Memerintahkan harus diganti dengan kata Menghukum;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya menyebutkan perihal "Gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak", tetapi tidak menyebutkan soal nafkah anak, baik di posita maupun petitumnya, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkannya, namun demikian, menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 dan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang tersebut dalam rumusan Kamar Perdata Agama angka 5, bahwa Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* berwenang menentukan biaya nafkah anak;

Menimbang, bahwa sekalipun anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Pembanding, akan tetapi oleh karena sudah ditetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan biaya nafkah anak, demi untuk menjamin kepastian dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besarnya nafkah seorang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dari segi kemampuan Pembanding, kepatutan dan kebutuhan minimal seorang anak yang tinggal di daerah Jember, dimana Pembanding adalah seorang karyawan CV. Kelistrikan dan menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 dan upah minimum di Kabupaten Jember sejumlah Rp 1.763.392,50 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua lima puluh sen), karena itu dipandang patut Pembanding diwajibkan membayar nafkah anak sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), dengan demikian penetapan mengenai nafkah anak harus disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada dasarnya berkaitan dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta memperhatikan pula padaurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan oleh Pembanding maupun Terbanding, maka karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan *a quo*, dengan perubahan dan penambahan diktum yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1384/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 7 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, dengan perubahan dan penambahan diktum sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 3 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H., dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 505/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 13 November 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Pemberkasian ATK | : Rp. 139.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)